



KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DESA KAPUAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUAK
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DESA KAPUAK
DESA KAPUAK
TAHUN 2025

Kepala Desa Kapuak,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC Tahun 2025 Di Desa Kapuak, Perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan Multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Maka Perlu pengangkatan Desa Siaga Tuberkolusis Didesa Kapuak;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam Huruf a,dan b,Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Desa siaga Tuberkulosis (TBC)

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Undang-undang Nomor : 34 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Kepala Desa Kapuak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023;
13. Peraturan Kepala Desa Kapuak Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023;
14. Peraturan Desa Kapuak Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapuak Tahun 2021-2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Klapanunggal, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Klapanunggal , Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan untuk Mencapai target eliminasi TBC;
 2. Mengkoordinasikan dan menyinergikan Program dan Kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing Pihak/Sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;

3. Meningkatkan Kontribusi dan tanggungjawab multi sector dan Multi Pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam percepatan Penanggulangan TBC.
4. Melakukan Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
5. Menyediakan wadah berbagi Pengetahuan ,informasi , tegnologi , dan Pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
6. Melaporkan pelaksanaan Pecepatan Penanggulangan TBC kepadav Bupati, melalui camat, paling sedikit 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Kapuak , sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Diuraikan kedalam tugas masing-masing pihak sebagai anggota Satgas P2TBC desa Kapuak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya , Satgas P2TBC Desa Kapuak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, Selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tana Tidung
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Kapuak dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kapuak
Padatanggal :04 November 2025

KEPALA DESA KAPUAK



THOMAS,S.IP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUAK
NOMOR : 56 TAHUN 2025
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC DESA KAPUAK

1. KETUA : Kepala Desa Kapuak
2. WAKIL KETUA : Kepala Puskesmas Muruk Rian
3. SERETARIS : Sekretaris Desa

A. Bagian Penemuan, Pengobatan, dan Pencegahan

KOORDINATOR : Marisa (Kader Posyandu)
ANGGOTA : Marta (Kader Posyandu)
ANGGOTA : Meysi (Kader Posyandu)
ANGGOTA : Noraini (Pendamping Desa)
ANGGOTA : Ariansyah (Babinsa)

B. Bigian KIE Dan Kolaborasi Multi Pihak

KOORDINATOR : Dewi Suriyani (Ketua PKK)
ANGGOTA : Marthen (Ketua BPD)
ANGGOTA : Yangka (Lembaga Adat)
ANGGOTA : Yagung (Lembaga Adat)
ANGGOTA : Herbert (Lpm)
ANGGOTA : Mochtar (Ketua RT)

C. Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev

KOORDINATOR : Ayu Novita (Kasi Kesejahteraan)
ANGGOTA : Rani (Staf Kasi Kesejahteraan)
ANGGOTA : Maria Stefany F (Kaur Umum & TU)

Ditetapkan di : Desa Kapuak
Padatanggal : 04 November 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KECAMATAN MURUK RIAN
KANTOR DESA KAPUAK**

Alamat : Jl. Poros Pemd Rt 01, Desa Kapuak, Kec. Muruk Rian 77651

TUGAS POKOK KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC DESA KAPUAK

1. Penemuan Kasus dan Pengobatan TBC

- **Deteksi dini dan penemuan kasus** dilakukan melalui strategi pasif, aktif, dan masif melibatkan fasyankes, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta kunjungan rumah untuk skrining gejala TBC
- **Investigasi kontak** menargetkan kontak erat dan serumah pasien TBC untuk memastikan diagnosis cepat dan pemberian terapi pencegahan (TPT) jika belum sakit
- **Pengobatan TBC** meliputi TBC Sensitif Obat (SO), dengan kombinasi antibiotik standar selama 6-12 bulan, dan TBC Resisten Obat (RO) dengan paduan obat BPaLM atau alternatif jangka panjang sesuai kondisi pasien .

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

- **Media KIE** digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pasien, dan keluarga tentang TBC serta teknik pencegahan (etika batuk, cuci tangan, penggunaan masker)
- Jenis media KIE antara lain: **backdrop/ poster PPI, poster lipat TPT, kalender agenda kader** yang berfungsi sebagai edukasi, panduan tindakan kader, dan pengingat pentingnya kepatuhan pengobatan
- Program KIE menekankan **peran kader TBC** dalam memberi informasi, skrining, dan pendampingan pasien melalui kunjungan rumah serta pemantauan kepatuhan pengobatan

3. Pengendalian Risiko dan Pencegahan Infeksi, Perencanaan, dan Monev

1. **Strategi administratif:** penunjukan tim pengendalian infeksi, kajian risiko, ketersediaan laborat orium, dan pelaporan cepat.
2. **Strategi lingkungan:** ventilasi, penggunaan HEPA filter, UVGI, prosedur dekontaminasi, serta pelatihan dan evaluasi tenaga kesehatan.
3. **Proteksi respirasi:** edukasi higiene pernapasan, penggunaan personal respirator bagi tenaga kesehatan berisiko, dan sosialisasi perilaku etika batuk-penderita.
4. Perencanaan meliputi penetapan target desa, alokasi anggota kader, pengaturan rute kunjungan, dan koordinasi antar Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta LSM/CSO
5. Dokumen perencanaan juga mencakup **jadwal timeline kegiatan**, daftar kebutuhan media KIE, dan rencana distribusi material ke masyarakat
6. Monev dilakukan melalui **pencatatan dan pelaporan** berbagai indikator, termasuk jumlah kontak yang discreening, orang yang dirujuk ke fasyankes, pelaksanaan TPT, kepatuhan pengobatan, serta dokumentasi kunjungan
7. Evaluasi berkala membantu menilai efektivitas strategi penemuan, edukasi, dan pengobatan, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi program

